

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi akuntabilitas yang dituntut oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) guna menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Oleh karena laporan keuangan memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan yang disajikan oleh entitas bisnis harus berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor.

Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang penting karena dapat meningkatkan kualitas memberikan laporan keuangan perusahaan. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf, 2011:4). Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material terkait dengan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia (Elder, dkk, 2011:104). Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan standar yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut (Elder, dkk, 2011:4).

Peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas (Wibowo dan Hilda, 2009; dalam Pratini dan Astika, 2013). Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. Independensi merupakan hal yang penting dalam profesi akuntan, karena akuntan dituntut independen dari pengaruh klien sedangkan di sisi lain akuntan dituntut memenuhi keinginan klien karena klien yang membayar *fee audit*. Independensi ini harus ada pada diri auditor ketika melakukan audit. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Apabila auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien dikawatirkan akan mengganggu independensi sehingga diterbitkan peraturan tentang pergantian Kantor Akuntan Publik.

Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ini bisa bersifat *mandatory* (wajib) dan bisa juga bersifat *voluntary* (sukarela). Pergantian Kantor Akuntan Publik secara *mandatory* (wajib) didasari oleh adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai rotasi akuntan publik. Sedangkan pergantian Kantor Akuntan Publik secara

voluntary (sukarela) dilakukan apabila klien atau perusahaan mengganti akuntan publiknya ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian akuntan publik (Susan dan Estralita, 2011). Menurut Sinarwati (2010), jika terjadi pergantian Kantor Akuntan Publik oleh perusahaan di luar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya.

Pemerintah Indonesia sudah mengatur kewajiban rotasi tersebut dengan mengeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik sebagai perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Kemudian peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”, dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk waktu 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan keandalan sebuah laporan keuangan dan independensi auditor tetap terjaga.

Dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Akuntan Publik UU No.5 tahun 2011 mengatakan Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku

yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Walaupun kewajiban rotasi auditor kantor akuntan publik telah dilakukan, pergantian auditor di luar peraturan atau pergantian di bawah 6 tahun berturut turut (pergantian sukarela) telah terjadi, sehingga pergantian kantor akuntan publik di luar peraturan menarik untuk diteliti. Untuk mengetahui secara empiris, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan klien / perusahaan melakukan pergantian KAP.

Salah satu faktor yaitu pergantian manajemen yang bisa disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru. Adanya manajemen yang baru mungkin akan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan kantor akuntan publik (Damayanti dan Sudarma, 2010). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerja sama dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Jika hal ini tidak terpenuhi kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditornya.

Faktor lainnya adalah ketidakpuasan atas opini audit tahun sebelumnya yang menyebabkan hubungan antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik menjadi kurang baik sehingga perusahaan

akan mengganti Kantor Akuntan Publiknya. Lennox (2000, dalam Divianto, 2011) berpendapat bahwa perusahaan yang mengganti kantor akuntan publik menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Hal ini disebabkan pemberian opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif. Schwartz dan Menon (1985, dalam Divianto 2011) menyatakan bahwa opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian akan membuat perusahaan kecewa dan meninggalkan Kantor Akuntan Publik tersebut sehingga terjadilah Pergantian Kantor Akuntan Publik.

Faktor yang terakhir yaitu kondisi keuangan. Perusahaan yang terancam bangkrut lebih mungkin berpindah Kantor Akuntan Publik daripada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian bisnis pada perusahaan-perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik (Schwartz dan Soo, 1995, dalam Wijayani dan Januarti, 2011). Perusahaan yang bermasalah tersebut memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpindah auditor daripada perusahaan yang sehat (Schwartz dan Menon, 1985, dalam Wijayani dan Januarti, 2011). Hudaib dan Cooke (2005, dalam Wijayani dan Januarti, 2011) juga menyatakan

bahwa perusahaan dengan tekanan kondisi keuangan cenderung untuk mengganti Kantor Akuntan Publik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sehat. Dengan demikian, perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan akan cenderung berganti Kantor Akuntan Publik dibandingkan perusahaan yang sehat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistiarini dan Sudarno (2012), Hasil penelitian tersebut menyatakan pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik. Sementara variabel kesulitan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik. Penelitian oleh Sinarwati dan Mulya (2010), menyatakan pergantian manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik. Sementara opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik. Penelitian oleh Divianto (2011), menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Sementara penelitian oleh Abdillah dan Sabeni (2013), menyatakan kesulitan keuangan dan pergantian manajemen tidak mempengaruhi pergantian KAP. Penelitian oleh Wijayani dan Januarti (2011), berhasil membuktikan bahwa variabel pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik. Sedangkan variabel opini audit dan kesulitan keuangan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian kantor akuntan publik. Penelitian oleh Salim dan Rahayu (2014), menyatakan bahwa variabel pergantian

manajemen dan *Financial Distress* berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Sedangkan variabel Opini Audit tidak mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Sementara penelitian oleh Kurnisari (2014), menyatakan terbukti bahwa pergantian manajemen dan *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Sedangkan variabel opini audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

Alasan penelitian ini adalah karena hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan industri manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan jumlah perusahaan terbanyak, sehingga hal ini dapat mewakili kondisi perusahaan publik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan lain yaitu karena dari sekian jenis bidang usaha, perusahaan manufakturlah yang paling banyak melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (Wijaya dan Sudarma, 2015). Data tahun penelitian adalah tahun 2012 – 2014, karena tahun ini adalah tahun terbaru untuk melakukan penelitian. Penelitian ini ingin membuktikan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan manufaktur berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik yang satu ke Kantor Akuntan Publik yang lain secara sukarela.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah: apakah pergantian manajemen, opini audit tahun sebelumnya dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pergantian manajemen, opini audit tahun sebelumnya dan kondisi keuangan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca, dan sebagai salah satu bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor di balik pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka sistematika penulisan ini dibuat sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan secara singkat membahas tentang perbandingan penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian, pengembangan hipotesis serta pembentukan model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai desain penelitian, identifikasi variable, definisi variable dan pengukuran variable yang digunakan serta jenis data, sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengembalian sampel dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil yang didapat dari analisis data.

BAB 5: SIMPILAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran berdasarkan hasil penelitian sebagai hasil tugas akhir skripsi dan penerapannya dalam aspek akademik atau praktik profesi akuntan publik.